



**PUTUSAN  
Nomor 90/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **H. Yobana Samial, S.H.**  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Januari 1964  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Belanti Raya Nomor 10, RT 04/RW 004  
Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan  
Padang Utara, Padang
2. Nama : **Dasril, S. Pd., M.M.**  
Tempat, Tanggal Lahir : Pariaman, 7 Desember 1969  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Lubuk Alung, Pariaman

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Zulkifli, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum ISP yang beralamat di Griya Insani Ambacang Nomor D/4 RT 009/RW 005 Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2010; dan **Zainudin Paru, S.H., Aldefri, S.H., Basrizal, S.H.**, para advokat pada Zainudin Paru & Partners Law Office beralamat di Menara Salemba Lantai 5 Jalan Salemba Raya Nomor 5 Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

### Terhadap

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman,** berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 39, Padang Pariaman, Telepon/Faks. (0751) 92830;

Berdasarkan Surat Kuasa **Suhatri Bur, S.E., M.M.**, Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal 22 Juli 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syusvida Lastri, S.H.**, advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Syusvida Lastri, S.H. yang beralamat di Jalan Syeh Abdul Arief Nomor 14, Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**[1.4] 1. Nama : H.M. Yusuf, S.H., M.H.**

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Korong Padang Bintungan Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman

**2. Nama : H. Zamzamil, S.T.**

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Simpang Lintas Pasar Kandang Balah Hilir, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010;

Berdasarkan surat kuasa bertanggal 27 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Aslim Umar, S.H. dan Edri Asnadi, S.H.**; para advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Aslim Umar, S.H. dan Associet (*sic!*) beralamat di Jalan Syam Ratu Langi Nomor 30 A Kampung Baru, Pariaman, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak;  
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;  
 Membaca Kesimpulan Tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 281/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 20 Juli 2010 dengan Nomor 90/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Juli 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah berkaitan dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Hasil Penghitungan Pemilu Suara Kepala Daerah, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Periode 2010-2015 tanggal 06 Juli 2010 (Bukti P – 1A) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK (Bukti P – 1B);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Bahwa kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";
5. Bahwa tindak lanjut dari ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

6. Bahwa dikarenakan permohonan dari Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Padang Pariaman Periode 2010-2015 tanggal 06 Juli 2010 (*vide* Bukti P – 1A), maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

7. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 28/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 tertanggal 26 April 2010 (Bukti P-2), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 30/KPTS/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 tertanggal 30 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 (Bukti P-3), dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

#### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

9. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
10. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Padang Pariaman Periode 2010-2015 tanggal 06 Juli 2010 (*vide* Bukti P- 1A);
11. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam sengketa ini adalah hari Rabu 07 Juli 2010, Kamis 08 Juli 2010, dan Jumat 09 Juli 2010;
12. Bahwa permohonan Pemohon didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 09 Juli 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 28/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 tertanggal 26 April 2010 (*vide* Bukti P-2), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 30/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 tertanggal 30 April 2010 (*vide* Bukti P-3), telah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman yang memenuhi syarat pencalonan, yang penempatan nomor urut sebagai berikut:

- **Nomor Urut 1** yaitu Pasangan Calon Drs. H. Ali Mukhni dan Drs.Damsuar, M.M
  - **Nomor Urut 2** yaitu Pasangan Calon H. Sudirman Gani, S.H, M.M dan Eri Zulfian, S.Pt
  - **Nomor Urut 3** yaitu Pasangan Calon H.Muhamad Yusuf, S.H, M.H dan H. Zamzamil, S.T
  - **Nomor Urut 4** yaitu Pasangan Calon Jasma Juni (JJ) Dt.Gadang, S.E dan Bachtiar Sultan Dt.Panyalai, S.T
  - **Nomor Urut 5** yaitu Pasangan Calon H.Yobana Samial, S.H dan Dasril, S.Pd, MM
  - **Nomor Urut 6** yaitu Pasangan Calon Drs. H. St. Ambia Boestam, M.Si dan Yusalman, SP
14. Bahwa pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara kepala daerah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010;
15. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan perselisihan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Periode 2010 – 2015 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Padang Pariaman Periode 2010-2015 tanggal 06 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1A) yang diikuti dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK.KPU (*vide* Bukti P-1B) dimana hasil rekapitulasi suara oleh KPUD adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara	Persentasi
1	Drs. H. Ali Mukhni dan Drs. Damsuar, MM	46.337	29,32 %
2	H. Sudirman Gani, SH, MM dan Eri Zulfian, S.Pt	21.946	13,89%

3	H. Muhamad Yusuf, SH, MH dan H. Zamzamil, ST	30.505	19,30 %
4	Jasma Juni (JJ) Dt. Gadang, SE dan Bachtiar Sultan Dt. Panyalai, ST	19.466	12,32%
5	H. Yobana Samial, SH dan Dasril, S.Pd, MM	26.394	16,70%
6	Drs. H. St. Ambia B Boestam, M.Si dan Yusalman, SP	13.398	8,48 %

16. Bahwa Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010, menurut Pemohon telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang menghendaki Penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karenanya suara yang diperoleh dan telah ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang nyata, melainkan karena adanya upaya pengkondisian terhadap pemilih dan KPPS Khususnya di Kecamatan Sungai Limau . Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi;
17. Bahwa Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Ktps/KPU-PP-003. 435002/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman tahun 2010 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana termuat dalam lampirannya berupa LAMPIRAN MODEL DB 1-KWK.KPU dan GRAFIK PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL



BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010 sebagai berikut;  
(Bukti P-4)

No.	Nama Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. H. ALI MUKHNI dan Drs. DAMSUAR, MM	46.337	29,32 %
2	H. SUDIRMAN GANI, SH,MM dan ERI ZULFIAN, S.Pt	21.946	13,89%
3	H. MUHAMAD YUSUF, SH, MG dan H. ZAMZAMIL, ST	30.505	19,30 %
4	JASMA JUNI (JJ) Dt. GADANG, SE dan H. BACHTIAR SULTAN Dt. PANYALAI, ST	19.466	12,32%
5	H. YOBANA SAMIAL, SH dan DASRIL, S.Pd, MM	26.394	16,70%
6	Drs. H. St. AMBIA BOESTAM, M.Si dan YUSALMAN, SP	13.398	8,48 %

19. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Ktps/KPU-PP-003.435002/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2010, tidak sekadar dilandasi kepentingan pribadi Pemohon tetapi lebih besar dari itu yaitu dilandasi keinginan turut mewujudkan Pemilu yang demokratis yang memberi peluang yang sama kepada warga masyarakat yang memenuhi syarat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
20. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdapat banyak pelanggaran yang ditemukan oleh Pemohon yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terutama yang terjadi di Kecamatan Sungai Limau;
21. Bahwa pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Sungai Limau sangat berpengaruh terhadap hasil keseluruhan penghitungan suara yang merugikan pihak Pemohon;
22. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Sungai Limau adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. ALI MUKHNI dan Drs. DAMSUAR, MM	1.876
2.	H. SUDIRMAN GANI, SH,MM dan ERI ZULFIAN, S.Pt	847
3.	H. MUHAMAD YUSUF, SH, MH dan H. ZAMZAMIL, ST	7.231
4.	JASMA JUNI (JJ) Dt. GADANG, SE dan H. BACHTIAR SULTAN Dt. PANYALAI, ST	320
5.	H. YOBANA SAMIAL, SH dan DASRIL, S.Pd, MM	1.809
6.	Drs. H. St. AMBIA BOESTAM, M.Si dan YUSALMAN, SP	235

23. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Periode 2010-2015 tanggal 06 Juli 2010, diajukan oleh Pemohon berdasarkan alasan adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Khususnya Kecamatan Sungai Limau.

#### **E. PELANGGARAN-PELANGGARAN SERIUS YANG BERSIFAT SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF DI KECAMATAN SUNGAI LIMAU**

24. **Menyuruh Anak di bawah umur melakukan pencoblosan (Bukti-P5 ).**

Hal ini terjadi di:

- TPS 16 Nagari Kuranji Hilir: Saudari Fitri Suriyanti telah melihat Indah (anak di bawah umur) telah melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan memilih atas nama Yona Yulisia.
- TPS 31 Padang Bintungan: Saudari Agus linda melihat anak dibawah umur yang ikut memilih dengan menggunakan surat panggilan atas nama orang lain.

Bahwa menurut Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan:

*"Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih",* sehingga adanya anak dibawah umur (berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun yang disuruh ikut memilih merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan Pemilukada;

**25. Pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan memilih atas nama orang lain (Bukti P-6).**

Hal ini terjadi di:

- TPS 28 Kabun Padang Olo: Seseorang bernama Mustarizal melihat orang bernama Sarianto telah melakukan pencoblosan atas nama Bapak Pangaduan;
- TPS 28 Kabun Padang Olo: Seseorang bernama Ali Mulyadi melihat orang bernama Sarianto mengambil 2 buah panggilan memilih dikedai bapak Pangaduan dan langsung menggunakannya di TPS 28;
- TPS 12 Lampanjang: Seseorang bernama Fitri Yulina dan Nursip melihat orang bernama Ermawati melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan atas nama Erwin;
- TPS 31 Padang Bintungan: Seseorang bernama Agus Linda melihat seorang ibu yang ikut memilih dengan surat panggilan atas nama Ade Candra;
- TPS 16 Nagari Kuranji Hilir, Seseorang bernama Fitri Suriyanti dan Hendri melihat orang bernama Eka anak dari dari seseorang bernama Farida memilih dengan menggunakan surat panggilan orang lain.

Bahwa tindakan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan khususnya Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang memuat ancaman pidana penjara minimal 15 (lima belas) hari dan maksimal 60 (enam puluh) hari dan/atau denda minimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terhadap setiap orang yang waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih serta Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU

Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya menyatakan surat pemberitahuan untuk memilih disampaikan ketua KPPS kepada Pemilih dengan disertai tanda terimanya yang ditandatangani pemilih yang bersangkutan.

Bahwa KPPS sebagai jajaran pelaksana pemilukada yang berada dibawah koordinasi Termohon seharusnya mengetahui adanya Pemilih yang mencoblos dengan menggunakan surat panggilan memilih atas nama orang lain.

Bahwa terjadinya Pemilih yang memilih dengan menggunakan surat panggilan memilih atas nama orang lain merupakan kesalahan yang tidak bisa ditolerir

**26. Pemilih melakukan Pencoblosan lebih dari 1X (satu kali) terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah tertentu (Bukti-P7 )**

Hal ini terjadi di:

- TPS 25 Kampung Kamumuan: Seseorang bernama Darisman mendengar pernyataan dari seseorang bernama Indra Sidik yang mengatakan telah mencoblos suara H.Muhammad Yusuf sebanyak 30 X (tiga puluh) kali;
- TPS 28 Kabun Padang Olo: Seseorang bernama Ali Mulyadi melihat Sarianto mengambil 2 lembar panggilan memilih dikedai bapak Pangaduan dan langsung menggunakan di TPS 28 Kabun Padang Olo;
- TPS 2 Jalan Batu Sungai Sirah Nagari Pilubang: Seseorang bernama Ali Imron melihat seseorang bernama Saf memilih 2 X (dua) kali;
- TPS 18 Lembah Pasang Nagari Pilubang: Seseorang bernama Ali Imron melihat seseorang bernama Saf memilih 2 X (dua) kali;
- TPS 18 Lembah Pasang Nagari Pilubang: Seseorang bernama Irwan melihat pertengkaran antara seseorang bernama Ali Imron dan Saf yang mempersoalkan pencoblosan 2 X (dua) kali yang dilakukan oleh Saf.

Bahwa tindakan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan khususnya Pasal 117 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang memuat ancaman pidana penjara minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 4 (empat) bulan dan/atau denda minimal Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terhadap setiap

orang yang waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;

Bahwa KPPS sebagai jajaran pelaksana Pemilukada yang berada di bawah koordinasi Termohon seharusnya mengetahui adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali tetapi terkesan membiarkan hal itu terjadi sehingga memberikan keuntungan pada Calon tertentu;

Bahwa terjadinya pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah tertentu merupakan kesalahan yang tidak bisa ditolerir

**27. Petugas TPS meminta saksi untuk menandatangani Berita Acara Pemilihan C1 sebelum penghitungan suara dilakukan (Bukti P-8)**

Hal ini terjadi di:

- TPS 15 Nagari Kuranji Hilir: Seseorang bernama Yanti Ernayani melihat petugas TPS meminta masing-masing saksi menandatangani berita acara C-1 sebelum penghitungan suara;

Bahwa tindakan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan khususnya Pasal 96 ayat (9) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan: "Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon;

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara C1 sebelum dilakukan penghitungan suara mengindikasikan ada hal yang tidak wajar sebab dengan demikian hasil penghitungan suara dapat ditentukan tanpa pengawasan para saksi.

**28. Upaya mengarahkan Pemilih untuk mencoblos Calon Nomor Urut 3 (Bukti P-9)**

Hal ini terjadi dalam bentuk:

- TPS 11 Lampanjang: seseorang yang bernama Nasril menyatakan bahwa seseorang bernama Sahrial yang merupakan anggota PPS di TPS 11 Lampanjang telah menyuruh anggota PPS lain yang bernama Eri untuk

mengarahkan masyarakat Lampanjang untuk mencoblos Calon Bupati Nomor Urut 3 dan juga ada mobilisasi pemilih dengan fasilitas becak yang melekat atribut Calon Bupati Nomor Urut 3 secara gratis

- Terdapat atribut yang sengaja ditempel, Memarkir Mobil , Becak, Baliho, Spanduk, Banner, bergambar Calon Bupati Nomor Urut 3 disekitar TPS

**29. Tindakan membuka kotak suara di PPK Sungai Limau oleh KPUD Padang Pariaman bersama PPK Sungai Limau dan Ketua PPS Nagari Kuranji Hilir serta Panwas Sungai Limau (Bukti P-10 )**

Tindakan ini dilakukan oleh Ketua KPUD, PPK Sungai Limau dan Ketua PPS Nagari Kuranji Hilir serta Panwas Sungai Limau di PPK Sungai Limau pada sekitar tanggal 20 Juli 2010 tanpa menghadirkan para saksi dari peserta Pemilukada, Panwas Kabupaten Padang Pariaman dan Pihak Kepolisian dengan maksud persiapan menghadapi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 5, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui telepon genggam/*Handphone* kepada Calon Bupati Nomor Urut 5;

Telah nyata dan jelas pembukaan surat kotak suara yang dilakukan dalam masa proses hukum di Mahkamah Konstitusi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Padang Pariaman Periode 2010-2015 tanggal 06 Juli 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK.KPU Adalah Melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 181 ayat (2) dan ayat (3).

30. Bahwa dikarenakan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan di tingkat kabupaten tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan menyatakan keberatan secara tertulis pada Formulir Model DB 2-KWK-KPU (Bukti P-11);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2010 **khususnya di Kecamatan Sungai Limau, diselenggarakan secara tidak professional dan diwarnai berbagai pelanggaran dan kesalahan Oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 3 secara sistematis, terstruktur, dan massif** yang semuanya merupakan kesengajaan dibanyak TPS di Kecamatan Sungai Limau sehingga secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010. Untuk itu menurut Pemohon adalah suatu keharusan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang pada Kecamatan Sungai Limau. hingga diperoleh hasil penghitungan yang benar;

Bahwa fakta-fakta di atas haruslah menjadi perhatian penting yang harus diperhatikan dalam upaya Pemilu Kepala Daerah yang jujur dan adil, sehingga tidak ada satupun peserta Pemilu Kepala Daerah yang dirugikan. Untuk itu PP mohon Mahkamah Konstitusi untuk menilainya sebagai fakta hukum yang perlu dipertimbangkan karena dokumen yang dijadikan dasar perhitungan suara oleh Termohon adalah tidak sah.

Bahwa di samping bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon juga akan menghadirkan saksi-saksi guna menguatkan Pembuktian Permohonan Pemohon.

#### **F. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Ktps/KPU-PP-003.435002/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2010 tertanggal 06 Juli 2010;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah dapat segera memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ini secara adil.

Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, yaitu sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1.	P-1A	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Periode 2010-2015 tanggal 06 Juli 2010;
2.	P-1B	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK;
3.	P-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 28/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 tertanggal 26 April 2010;



4.	P-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 30/KPTS/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 tertanggal 30 April 2010;
5.	P-4	Fotokopi Lampiran Model DB 1-KWK.KPU dan Grafik Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010;
6.	P-5	Fotokopi Bundel Bukti Pernyataan Menyuruh Anak di bawah umur melakukan pencoblosan;
7.	P-6	Fotokopi Bundel Pernyataan Pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan memilih atas nama orang lain;
8.	P-7	Fotokopi Bundel Pernyataan Pemilih melakukan Pencoblosan lebih dari 1X (satu kali) terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah tertentu;
9.	P-8	Fotokopi Pernyataan adanya Petugas TPS yang meminta saksi untuk menandatangani Berita Acara Pemilihan C1 sebelum penghitungan suara dilakukan;
10.	P-9	Fotokopi Upaya mengarahkan Pemilih untuk mencoblos Calon Nomor Urut 3;
11.	P-10	Foto-foto Tindakan membuka kotak suara di PPK Sungai Limau oleh KPU Padang Pariaman bersama PPK Sungai Limau dan Ketua PPS Nagari Kuranji Hilir serta Panwas Sungai Limau
12.	P-11	Fotokopi Formulir Model DB 2-KWK-KPU: Pernyataan Keberatan Saksi;
13.	P-12	Fotokopi Pernyataan Taufik Tanjung yang menyaksikan bahwa Ketua KPU Padang Pariaman, Ketua PPK Sungai Limau, Ketua Panwaslu Sungai Limau dan anggotanya serta Ketua PPS Kuranji Hilir membuka

		kotak suara di beberapa TPS di Sungai Limau dan mengambil beberapa surat yang ada di kotak itu;
14.	P-13	Fotokopi Pernyataan Darisman yang menyatakan terjadi intimidasi terhadap saksi Pemohon oleh Panwaslu Sungai Limau dengan cara mendatangi rumah saksi dan meminta data diri dan tanda tangan para saksi tersebut;
15.	P-14	Fotokopi Pernyataan dari Indra bersama Darisman datang ke Kantor Panwaslu Padang Pariaman dan diterima oleh anggotanya Saiful Jamil yang berjanji memberikan <i>copy-an</i> data diri dan tanda tangan saksi Pemohon yang diminta oleh petugas Panwaslu Sungai Limau;

Selain itu, Pemohon mengajukan 14 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Juli 2010 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Fitri Suriyanti

- Saksi menyaksikan dan mendokumentasikan kecurangan Pemilukada pada hari pemilihan;
- Seorang yang terdaftar dalam DPT bernama Eka digantikan oleh orang lain;
- Seorang yang terdaftar dalam DPT DPT bernama Yona Yulisia digantikan oleh adiknya bernama Indah yang masih di bawah umur;

2. Agus Linda

- Saksi menyaksikan kecurangan saat pencoblosan;
- Saksi menyaksikan anak bernama Wahyu yang masih di bawah umur ikut melakukan pencoblosan;
- Saksi menyaksikan Mastura digantikan mencoblos oleh Adinan;

3. Ali Mulyadi

- Saat pencoblosan, Saksi melihat Sarianto mengambil dua buah surat panggilan di kedai milik Pangaduan;
- Selanjutnya Sarianto menuju ke TPS 28 Kebun Padang Olo;

4. Fitri Yulina

- Pada hari pencoblosan di TPS 12 Lampanjang, Saksi menyaksikan, Ernawati melakukan pencoblosan dua kali dengan menggunakan hak pilih Erwin;
- Saat itu, ada Ibu yang komplain kepada Ketua KPPS, tetapi tidak ditanggapi;

#### 5. Nursip

- Saksi melihat Ermawati mencoblos dua kali di TPS 12 Lampanjang;

#### 6. Hendri

- Melihat Fitri Suriyanti memotret DPT;

#### 7. Darisman

- Pada hari Minggu, 4 Juli 2010, Saksi berbicara dengan Indra Sidik yang mengaku mencoblos 30 kali di TPS 25 Kampung Koto Kamumuan;
- Tanggal 20 Juli 2010, Ketua KPU dan Ketua PPK beserta anggota PPK, Ketua Panwaslu Kecamatan, dan Ketua PPS Nagari membuka kotak suara. Saksi mem-foto kejadian tersebut;
- Saksi mengetahui teman-teman saksi yaitu Ali Mulyadi, Mursid, Agus Linda, dan Mustarizal didatangi oleh Panwas;
- Mustarizal sebelumnya sudah menandatangani “surat keterangan bahwa Sarianto mencoblos dua kali”, setelah didatangi Panwas berubah pikiran;
- Saksi bersama Indra mendatangi Syaiful Jamil, anggota Panwaslu untuk menanyakan untuk apa Panwaslu Kecamatan Sungai Limau meminta tanda tangan dan data diri teman-teman Saksi. Syaiful Jamil menjawab untuk persiapan persidangan Mahkamah Konstitusi. Syaiful Jamil menjanjikan akan memberi foto kopi keterangan.
- Saksi menghubungi Ketua Panwas Abu Rizal Bakir dan menanyakan foto kopi keterangan teman-teman Saksi. Abu Rizal Bakir menyatakan, sudah dikirim kepada anggota Panwaslu bernama Afrizal, akan tetapi menurut Afrizal tidak ada;
- Saksi tidak melihat secara langsung Indra Sidik mencoblos 30 kali;

#### 8. Ali Imron

- Saksi melihat Saf memilih dua kali di TPS 2 Sungai Sirah, dan TPS 18 Lembah Pasang Nagari Pilubang;

## 9. Irwan

- Saksi melihat Saf memilih di TPS 18 Lembah Pasang Nagari Pilubang;
- Di luar TPS, Saksi melihat Ali Imron marah karena melihat Saf memilih dua kali;

## 10. Yanti Ernayani

- Pada Rabu, 30 Juni 2010, Saksi melihat para saksi di TPS 15 Nagari Kuranji Hilir menandatangani C-1 sebelum selesai proses penghitungan;

## 11. Nasril

- Di TPS 11, seorang anggota KPPS bernama Sahrial menyuruh Heri mengarahkan masyarakat Lampanjang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 30 Juni 2010, dua becak mengantarkan angkutan secara gratis dari Pihak Terkait;

## 12. Taufiq Tanjung

- Pada Selasa, 20 Juli 2010, Saksi melihat Ketua KPU Padang Pariaman, Ketua Panwas, dan Ketua PPS membuka beberapa kotak suara dan Saksi mem-foto kejadian tersebut;
- Pada waktu pembukaan kotak suara ada lembaran Plano besar yang dikeluarkan suara M. Yusuf tertulis 121, suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 34 suara.
- Saksi meminta konfirmasi Hilman untuk mengecek TPS 28 Padang Ulu, berapa suara masing-masing, ternyata PPK memberikan rekapitulasi 184 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi 14 suara;

## 13. Hilman

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 5 pada penghitungan di tingkat kabupaten;
- Saksi tidak menandatangani rekapitulasi;
- Kecamatan Sidang Limau terdapat banyak pelanggaran berdasarkan hasil investigasi;
- Terjadi pembiaran poster pasangan salah satu calon yang tetap ada sampai hari penghitungan;

- Ada mobilisasi pemilih dengan menggunakan honda becak ke TPS, tetapi becak itu menggunakan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### 14. Indra

- Pada tanggal 26 Juli 2010, saksi mendatangi Bawaslu Kabupaten, bertemu Saiful Jamil, meminta *copy* saksi;
- *Copy* saksi sudah dibawa Ali Zaldi;
- Saksi tidak mengetahui tujuan Panwas meminta *copy*;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d Bab III Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum“*.

Bahwa Pasal 30 huruf d menjelaskan pula *“permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum“*.

Dan dilain pasal dalam Undang-Undang yang sama Pasal 75 huruf a lebih menjelaskan secara khusus: *“Dalam permohonan yang diajukan pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon“*.

Bahwa dari keterangan ketiga pasal tersebut yang lebih dikerucutkan lagi secara spesifik secara yuridis oleh Pasal 75 huruf a yang memberi *“KEWAJIBAN HUKUM“* kepada Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk wajib menguraikan dengan jelas:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara;
- b. Hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Bahwa dikaitkan hal yang telah kami uraikan di atas dengan gugatan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak satupun secara jelas dan

terperinci pemohon menguraikan “Kesalahan Hasil Penghitungan Suara” yang dilakukan oleh Termohon dan termasuk uraian secara jelas dan terperinci tentang “Penghitungan Yang Benar Menurut Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum ini yang pada akhirnya dapat mengerucutkan kepada hasil yang bersifat matematis yuridis di mana hasilnya bersifat signifikan yang dapat mempengaruhi calon terpilih dan hal ini konform dengan penjelasan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

2. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil permohonan pemohon dalam perkara ini tidak substansif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah lebih bersifat dugaan pelanggaran yang tingkat penyelesaiannya telah kadaluarsa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang syarat-syarat pemungutan suara ulang;
3. Bahwa perbaikan/perubahan atas permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon materil masing-masing yang terhormat: rekan Aldefri, SH, Basrizal, SH dan Zulkifli, SH tertanggal 23 Juli 2010, berdasarkan surat kuasa baru tertanggal 22 Juli 2010, masing-masing oleh Pemohon Materil (H. Yobana Samial, SH dan Dasril, S.Pd), kepada Yth: Rekan Zainuddin Paru, SH, Basrizal, SH, tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu perbaikan atau perubahan atas permohonan Pemohon yang telah dimasukkan/diregistrasi lebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi ini oleh Yth: Rekan Zulkifli, SH tertanggal Jakarta 09 Juli 2010, karena bila permohonan itu diperbaiki atau dirubah tentu saja perubahan/perbaikan sifatnya tidak menyeluruh terhadap tujuan permohonan dan dalil-dalil, akan tetapi ternyata perubahan/perbaikan tersebut bersifat total dari Permohonan pertama (permohonan tanggal 9 Juli 2010) yang diajukan dan ditandatangani oleh Yth: Rekan Kuasa Pemohon Zulkifli, SH, sebagaimana perbaikan/perubahan yang dilakukan oleh Yth: Rekan Kuasa Pemohon yang telah membuat dan menandatangani surat gugatan Pemohon yang baru tertanggal 23 Juli 2010, sehingga secara hukum, kami melihat terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh Pemohon terdapat 2 (dua) permohonan yaitu : 1). satu surat permohonan

yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukum Yth.; Rekan Zulkifli, SH, yang sampai saat ini belum dicabut dan ke- 2 (dua) surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui Yth: Rekan Aldefri, SH, Basrizal, SH, dan Zulkifli, SH .

### **MAKA OLEH SEBAB ITU**

Berdasarkan hal yang telah kami uraikan di atas permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak jelas dan tidak terperinci Pemohon menguraikan “Kesalahan Hasil Perhitungan Suara” yang dilakukan oleh Termohon dan termasuk uraian secara jelas dan terperinci mengenai “penghitungan yang benar menurut Pemohon” dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang pada akhirnya dapat mengerucutkan kepada matematis yuridis hasil yang signifikan yang dapat mempengaruhi calon terpilih dan hal ini diconform dengan penjelasan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan menurut hemat kami permohonan Pemohon yang diajukan dalam perkara ini secara formal belum memenuhi syarat dan isyarat ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 75 huruf a) sehingga permohonan ini dapat dikualifisir sebagai permohonan yang kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscur libelle*) di samping permohonan yang diajukan Pemohon *overlape*.

### **B. TENTANG POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban oleh Termohon dalam eksepsi tersebut diatas mohon dijadikan sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon keseluruhannya, kecuali hal-hal yang Termohon akui secara tegas;
3. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara yang Termohon laksanakan di Kecamatan Sei Limau khususnya dan di Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU lainnya, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon pada

angka 16 (perbaikan/perubahan permohonan dalam perkara *a quo*) yang menyebutkan suara yang diperoleh dan telah ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang nyata, melainkan adanya upaya pengkondisian terhadap pemilih dan KPPS di Kecamatan Sei. Limau adalah pernyataan yang tidak benar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Bahwa seterusnya melihat dan mencermati substansi Permohonan Pemohon dalam pokok permohonan ini, dari keseluruhan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah “Soal Perolehan Suara yang diperoleh Pemohon di Kecamatan Sungai Limau”;

Bahwa bila dilihat dari 2 (dua) perbandingan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon pada tingkat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Padang Pariaman dari 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman sebagaimana disebut dalam Modul DB 1 – KWK – KPU adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Drs. H. Ali Mukhni dan Drs. Damsuar, MM	46.337	29,32%
2.	H. Sudirman Gani, SH.MM dan Eri Zulfian, S.Pt	21. 946	13,89%
3.	H. Muhamad Yusuf. SH, MH dan H. Zamzamil, ST	30.505	19,30%
4.	Jasma Juni (J.J) Dt. Gadang, SE dan H. Bakhtiar Sultan, DT. Panyalai, ST	19.466	12,32%
5.	H. Yobana Samial, SH dan Dasril, S.Pd, MM	26. 394	16,70%
6.	Drs. H. ST. Ambia Boestam, M.Si dan Yusalman, SP	13.398	8,48%

Bahwa bila dibandingkan selisih perolehan suara antara Pasangan Nomor Urut 3 dengan Pemohon adalah perolehan suara Pemohon kurang dari 4111 (empat ribu seratus sebelas) dari Pasangan Nomor Urut 3. Dan bila pula dibandingkan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman pada tingkat Kecamatan Sei. Limau (yang menjadi permohonan Pemohon), maka perbandingan perolehan suara kelima pasangan calon tersebut adalah sebagai berikut:



No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Ali Mukhni dan Drs. Damsuar, MM	1.876
2.	H. Sudirman Gani, SH.MM dan Eri Zulfian, S.Pt	847
3.	H. Muhamad Yusuf. SH, MH dan H. Zamzamil, ST	7.231
4.	Jasma Juni (J.J) Dt. Gadang, SE dan H. Bakhtiar Sultan, DT. Panyalai, ST	320
5.	H. Yobana Samial, SH dan Dasril, S.Pd, MM	1.809
6.	Drs. H. ST. Ambia Boestam, M.Si dan Yusalman, SP	235

Bahwa bila dihubungkan juga selisih perolehan suara antara Pasangan Nomor Urut 3 dengan Pemohon, maka selisih perolehan suara Pemohon lebih rendah sebanyak 5422 (lima ribu empat ratus dua puluh dua);

Bahwa dari perbandingan perolehan suara yang telah kami kemukakan tadi, khususnya hasil perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dengan Nomor Urut 3, dan dikaitkan dengan materi permohonan Pemohon dengan pelanggaran-pelanggaran yang dianggap serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif oleh Pemohon, maka secara hukum, sesuai dengan tujuan akhir dari perkara hasil Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah tidak masuk dalam domain/ranah sengketa hasil yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah mendalilkan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran serius yang sistematis, terstruktur, dan massif di Kecamatan Sei Limau di beberapa TPS dan kejadian lain Termohon tanggapi sebagai berikut:

**a. Terhadap alasan Pemohon tentang adanya anak di bawah umur melakukan pencoblosan**

- TPS 16 Nagari Kuranji Hilir dan TPS 31 Padang Bintuangan:

Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ini telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur oleh

Undang-Undang penyelenggara (KPPS) pada tingkat TPS, telah mencatat dalam buku absensi pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya di TPS tersebut pada tanggal 30 Juni 2010.

Bahwa logikanya bila benar terjadi anak di bawah umur melakukan pencoblosan atas nama orang lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sudah dapat dipastikan petugas penyelenggara KPPS yang mempunyai data DPT termasuk para saksi [6 saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman ditambah dengan 5 (lima) saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur] ditambah Panwas Lapangan dan masyarakat yang hadir menyaksikan pemungutan suara saat itu akan mengetahui peristiwa tersebut, apalagi pada umumnya pemilih dengan petugas penyelenggara, saksi, dan Panwas lapangan termasuk masyarakat saling kenal mengenal.

**b. Pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan memilih orang lain, yang menurut Pemohon terjadi di TPS 28 Kabun Padang Olo, TPS 12 Lampanjang, TPS 31 Padang Bintuangan, dan TPS 16 Nagari Kuranji Hilir**

Bahwa dari dalil permohonan Pemohon terhadap TPS ini, pada pokoknya dasar Pemohon mengajukan keberatan adalah ada pihak lain: "YANG MELIHAT" melakukan pencoblosan, melihat orang lain yang mengambil dua buah kartu pemilih atas nama orang lain;

Bahwa keberatan Pemohon ini juga tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2010 tersebut, pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS tersebut di atas telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditentukan dan diperintahkan oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU lainnya.

Bahwa sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 28 Kampung Padang Olo jumlah pemilih adalah sebanyak 285 orang dimana Sarianto adalah pemilih yang terdaftar di DPT dengan nomor urut DPT 45, bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara Sarianto adalah pemilih yang datang ke TPS dengan absensi (Nomor absen) 192, sementara Bapak Pangaduan yang terdaftar sebagai pemilih di DPT dengan nomor urut 8

di dalam absensi kedatangan pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya pada hari itu;

Dari fakta ini saja sudah dapat memberi arti bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di TPS 28 ini tidak benar sama sekali, kecuali Bapak Pangaduan terdaftar di absensi kehadiran di TPS, dan karena itu pula alasan yang dikemukakan oleh Pemohon pada alasan ketiga yang menyatakan bahwa Ali Mulyadi melihat Sarianto mengambil dua buah surat panggilan pemilih di kedai Bapak Pangaduan dan langsung menggunakan di TPS 28 Padang Olo juga menjadi tidak berdasar sesuai dengan alasan yang telah kami sampaikan di atas, apalagi kartu pemilih siapa yang diambil oleh Sarianto ketika dilihat oleh Ali Mulyadi juga tidak dijelaskan oleh Pemohon dalam alasan ini;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum tentang kehadiran (absensi) pemilih di TPS 12, Ermawati adalah pemilih yang datang ke TPS 12 dengan absensi nomor 24, sedangkan Erwin hadir sebagai pemilih yang datang ke TPS 12 dengan nomor kehadiran 26, maka secara hukum kedua pemilih ini secara konkrit hadir pada saat pemungutan suara di TPS 12 Lampanjang dan secara logika bilamana nomor kehadiran pemilih antara Ermawati dan Erwin secara berurutan bisa saja peristiwa ini akan terjadi. akan tetapi ke 2 (dua) pemilih itu terdaftar diabsensi dengan urut absensi. Oleh sebab itu sesuai dengan fakta yang ada kedua pemilih tersebut (Ermawati dan Erwin) telah melakukan pencoblosan di TPS 12 Lampanjang.

- c. Terhadap alasan Pemohon adanya pemilih melakukan pencoblosan lebih satu kali terhadap pasangan calon kepala daerah tertentu di TPS 25 Kampung Kamumuan, TPS 28 Kabun Padang Olo, TPS 28 Kabun Padang Olo, TPS 2 Jalan Batu Sei. Sirah, TPS 18 Lembah Pasang Nagari Pilubang.**

Bahwa didalam proses pemungutan suara di TPS yang hadir tidak hanya penyelenggara seperti Ketua dan Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang akan tetapi juga hadir 6 (enam) orang saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, ditambah dengan 5 (lima) saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Barat karena pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dilakukan serentak pada tanggal 30 Juni 2010 tersebut, di samping itu juga hadir anggota Polri ditambah juga dengan Panitia Pengawas Lapangan dan masyarakat yang hadir menyaksikan pelaksanaan proses pemungutan suara pada hari itu.

Bahwa kalaulah Indra Sidik telah mencoblos 30 (tiga puluh) kali di TPS 25 Kampung Kamumuan ini, sudah dapat dipastikan akan diketahui oleh semua yang hadir di TPS (penyelenggara, saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan masyarakat) karena waktu yang digunakan dalam untuk mencoblos 30 (tiga puluh ) lembar surat suara yang dicoblos di dalam bilik suara dan apalagi ketika Indra Sidik memasukan kertas suara sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kedalam kotak suara juga akan memakan waktu yang cukup lama;

Bahwa begitu pula sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 28 Kampung Padang Olo jumlah pemilih adalah sebanyak 285 orang dimana Sarianto adalah pemilih yang terdaftar di DPT dengan nomor urut DPT 45, bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara Sarianto adalah pemilih yang datang ke TPS dengan absensi (Nomor absen) 192, sementara Bapak Pangaduan yang terdaftar sebagai pemilih di DPT dengan nomor urut 8 di dalam absensi kedatangan pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya;

Dari fakta ini saja sudah dapat memberi arti bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di TPS 28 ini tidak benar sama sekali, kecuali Bapak Pangaduan terdaftar di absensi kehadiran di TPS, dan karena itu pula alasan yang dikemukakan oleh pemohon pada alasan ketiga yang menyatakan bahwa Ali Mulyadi melihat Sarianto mengambil dua buah surat panggilan pemilih di kedai Bapak Pangaduan dan langsung menggunakan di TPS 28 Padang Olo juga menjadi tidak berdasar sesuai dengan alasan yang telah kami sampaikan di atas, apalagi kartu pemilih siapa yang diambil oleh Sarianto ketika dilihat oleh

Ali Mulyadi juga tidak dijelaskan oleh Pemohon dalam alasan ini termasuk alasan lainnya yang didalilkan oleh Pemohon di TPS lainnya dan alasan ini menurut hemat Termohon adalah alasan yang sangat berlebihan.

**d. Terhadap alasan Pemohon Petugas TPS meminta Saksi untuk menandatangani Berita Acara sebelum Penghitungan Suara dilakukan**

Bahwa saksi adalah orang-orang yang dipercaya dan mendapat amanah sepenuhnya dari pasangan calon dan orang-orang yang di bina dan dilatih sebelumnya adalah tidak mustahil BAC C.1. seluruh saksi akan lebih dahulu menandatangani BAC C.1. sebelum penghitungan suara selesai dan bila ini terjadi, sudah dapat dipastikan akan terjadi bantahan antara satu saksi dengan saksi lainnya, termasuk Panwas Lapangan dan masyarakat yang pada hadir beramai-ramai ingin mengetahui hasil penghitungan suara.

**e. Alasan Pemohon yang menyatakan adanya upaya pengerahan pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 3**

Bahwa alasan ini juga tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, persoalan kedatangan pemilih ke TPS adalah tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara, apakah pemilih akan menggunakan haknya atau tidak, penyelenggara hanya meminta agar masyarakat yang mempunyai hak pilih agar menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010. dan alasan ini secara hukumpun tidak masuk ke ranah domain perselisihan hasil pemilihan umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang;

**f. Tentang pembukaan kotak suara di PPK Sungai Limau oleh KPU Padang Pariaman bersama PPK Kecamatan Sungai Limau dan Ketua PPS Kuranji Hilir serta Panwas Sungai Limau**

Bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 20 Juli 2010 adalah setelah 20 (dua puluh) hari pelaksanaan pemungutan suara dan setelah 14 hari rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa secara hukum pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak satupun aturan hukum yang melarang, karena pembukaan kotak dilakukan

untuk kepentingan hukum Pemohon dalam pembuktian di Mahkamah Konstitusi yaitu; untuk mendapatkan Berita Acara C.2. dan absensi yang ada dalam kotak. Dan pembukaan kotak pun Termohon lakukan bersama Ketua PPS, Ketua PPK Kecamatan Sungai Limau, Ketua dan anggota Panwas Kecamatan Sungai Limau serta Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Termohon sendiri dengan membuat berita acaranya yang nantinya akan dijadikan bukti dalam perkara ini.

Bahwa seharusnya bilamana benar terjadinya dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali, mekanisme yang harus ditempuh adalah upaya hukum menggunakan Pasal 117 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan tidak mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. dan itu pun tidak mempengaruhi hasil yang signifikan yang menentukan calon terpilih dalam putaran kedua bagi pasangan calon.

**g. Tentang tidak bertandatanganinya saksi dalam Berita Acara Formulir DB KWK KPU**

Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan hukum, bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan pada tingkat KPPS di TPS dan oleh PPK di tingkat Kecamatan Sei Limau, tidak ada keberatan satu pun dari saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman periode 2010 sampai dengan 2015;

Bahwa penandatanganan BAC. Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Padang Pariaman (Formulir DB) dari enam pasangan calon, lima saksi diantaranya menyetujui dan menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat KPU Kabupaten, kecuali Pemohon;

Bahwa sesuai dengan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan ("Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir "DAPAT" mengajukan keberatan jalannya penghitungan suara oleh KPU tersebut;

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang pada akhirnya tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi pada tingkat KPU kabupaten/kota, adalah tidak menyebabkan tidak sahnya hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU kabupaten, apalagi mekanisme

rakapitulasi yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, mulai tingkat PPS, PPK dan di tempat Termohon.

6. Bahwa dari uraian-uraian Termohon tersebut di atas tidaklah beralasan kiranya Pemohon menyatakan telah terjadi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariman adanya upaya pengkondisian terhadap Pemilih dan petugas KPPS sehingga penyelenggaraan Pemilu tidak profesional dan telah terjadi pelanggaran Pemilu yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif. Dan karena itu pula tidak ada alasan menurut hukum yang kuat untuk melakukan Pemilu ulang di Kecamatan Sungai Limau, di samping substansi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 10 ayat (1), Pasal 30 huruf d dan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan di samping itu juga pemungutan suara ulang itu tidak memenuhi syarat dan isyarat yang ditentukan dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

#### **MAKA OLEH SEBAB ITU**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya berbunyi berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi dari Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan apa yang diisyaratkan dan yang ditetapkan dalam Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (N.O)

#### **A T A U**

#### **B. DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN:**

Menolak permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

- C. *Ex Aequo Et bono***, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Keterangan Bukti
1.	T-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Periode 2010 – 2015 tanggal 06 Juli 2010;
2.	T-2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK;
3.	T-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 28/kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 tertanggal 26 April 2010;
4.	T-4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 30/kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 tertanggal 30 April 2010;
5.	T-5	Fotokopi Lampiran Model DB 1-KWK.KPU dan Grafik Perolehan Suara pada Pemilihan Umum



		Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010;
6.	T-6	Fotokopi satu rangkap lampiran Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Sungai Limau DA KWK.KPU, surat bukti ini membuktikan hasil Perolehan Suara masing-masing Enam Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, bahwa bila dibandingkan jumlah suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dengan jumlah perolehan suara 7.231, dengan perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon 1.809 suara, maka selisih perolehan suara antara kedua pasangan calon tersebut sebesar 5.422 suara. Artinya adalah perolehan suara Pemohon jauh lebih rendah sebesar 5.422 suara;
7.	T-7	Fotokopi Model C-1 – KWK.KPU, Bukti ini membuktikan bahwa tidak ada terjadi bentuk-bentuk pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 31, hal ini dapat dilihat pada bukti C-1–KWK.KPU ini, dimana dari 5 (lima) orang saksi yang menyerahkan mandat ke petugas penyelenggara selaku saksi dari pasangan calon, saksi tersebut menandatangani dan menyetujui hasil penghitungan suara di TPS ini, pada bukti Model C.1–KWK-KPU termasuk saksi dari Pemohon dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) dan tidak satupun saksi mengajukan keberatan seperti keberatan yang difasilitasi pada surat Berita Acara Model C-3 (keberatan saksi di TPS);
8.	T-8	Fotokopi DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 31, dimana di DPT ini saudara Pengaduan terdaftar dengan nomor urut DPT nomor 8. Bahwa ketika

		pelaksanaan pemungutan suara, saudara Pengaduan tidak hadir sebagai pemilih;
9.	T-9	Fotokopi Absen yang dibuat oleh petugas KPPS Nomor 4, saudara Pengaduan tidak terdaftar sebagai pemilih yang menggunakan hak suaranya yang datang ke TPS, bilamana Sarianto menggunakan kartu pemilih atas nama saudara Pengaduan sudah dapat dipastikan nama saudara Pengaduan terdapat dalam absensi pemilih yang datang ke TPS, dan Sarianto pun hadir menggunakan hak suaranya di TPS dengan absensi kehadiran dengan nomor urut 192 dan di DPT terdaftar nomor urut 31;
10.	T-10	Fotokopi Surat Pernyataan Sarianto yang menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak pernah menggunakan surat undangan orang lain dalam pemungutan suara di TPS 28;
11.	T-11	Fotokopi Surat Pernyataan Mustarizal yang menyatakan dirinya tidak pernah melihat dan mengetahui Sarianto mengambil surat undangan orang lain dalam menggunakan Hak Suara orang tersebut di TPS dan surat pernyataan ini dibuatnya tanpa paksaan dari pihak manapun;
12.	T-12	Fotokopi Absensi kehadiran di TPS 12, untuk membuktikan Ermawati dan Erwin hadir pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 30 Juni 2010 dengan masing-masing absensi Ermawati dengan nomor urut absensi 24 dan Erwin dengan nomor urut absensi 26;
13.	T-13	Fotokopi Surat Pernyataan Ermawati yang menyatakan bahwa ia hanya menggunakan suara panggilan atas namanya dan tidak pernah atas nama orang lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

14.	T-14	Fotokopi DPT Di TPS 25, dimana di dalam DPT ini terdapat 2 nama indra masing-masing dengan nomor urut DPT 133 dengan NIK 1305080107570110 dengan tanggal lahir 01-07-1957 sedangkan Indra yang lain terdaftar di DPT dengan nomor urut 151 dengan NIK 1305080107690030 dengan tanggal lahir 01-07-1969;
15.	T-15	Fotokopi Absensi Kehadiran Pemilih di TPS 25, bahwa masing-masing kedua nama pemilih (Indra) yang mendaftar dalam DPT 25 tersebut di atas juga terdapat dalam absensi kehadiran pemilih yang datang ke TPS 25, masing-masing dengan nomor urut kehadiran 215 dan 217, pertanyaannya adalah!! Indra Sidik yang mana yang dimaksud oleh Pemohon? sementara Indra Sidik itu sendiri tidak terdapat dalam DPT dan juga tidak terdapat dalam absensi kehadiran pemilih dalam TPS 25;
16	T-16	Fotokopi Model C-1 KWK.KPU TPS 25, dimana antara suara sah ditambah dengan suara tidak sah jumlahnya sama dengan kedatangan pemilih di TPS sesuai dengan absensi yang ada. Bilamana Indra Sidik datang ke TPS 25 dan melakukan pencoblosan di TPS 25 sebanyak 30 kali sudah dapat dipastikan surat suara sah dan tidak sah akan berbeda dengan jumlah pemilih yang datang ke TPS. Hal ini membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon;
17.	T-17	Fotokopi Surat Pernyataan Yanti yang merupakan saksi Pemohon, menyatakan ia tidak pernah melihat petugas TPS menyuruh untuk menandatangani Model C-1 KWK.KPU kepada seluruh saksi di TPS sebelum pemungutan suara dimulai;
18.	T-18	Fotokopi Surat Pernyataan Yona Yulisia, untuk membuktikan bahwa dirinya lah yang menggunakan

		surat undangan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS 16 dan tidak pernah ada orang lain yang menggunakan hak pilihnya tersebut di TPS 16;
--	--	---

Selain itu, Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Juli 2010 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Sarianto

- Saksi menyatakan benar mengambil dua buah panggilan yang satu atas nama Saksi dan Dina, istrinya;
- Setelah mendapat surat undangan, saksi langsung melakukan pencoblosan;
- Surat suara milik istri Saksi ditinggal di rumah untuk selanjutnya di coblos sendiri oleh istri saksi pada waktu yang berbeda;

2. Mustarizal

- Saksi tidak pernah mengetahui Sarianto mencoblos dua kali maupun mendapat undangan dua kali;
- Saksi tidak pernah membuat surat keterangan;
- Saksi didesak untuk menandatangani, saksi tidak membaca surat dimaksud, sehingga saksi tidak mengetahui isi surat keterangan yang ditandatangani;

3. Ermawati

- Saksi adalah Pemilih di TPS 12 Lampanjang;
- Saksi tidak pernah mencoblos menggunakan surat panggilan atas nama Erwin;
- Saksi mencoblos atas nama Saksi sendiri;

4. Erwin

- Saksi adalah Pemilih di TPS 12 Lampanjang;
- Saksi mencoblos atas nama Saksi sendiri;

5. Yanti

- Saksi adalah saksi dari Pemohon di TPS 15 Nagari Keranji Ilir;
- Formulir C-1 ditandatangani setelah pemungutan suara selesai;

## 6. Yona Yulisia

- Saksi mencoblos atas nama Saksi sendiri di TPS 16;
- Indah hanya menemani Saksi untuk mencoblos;

## 7. Heri Siswandi

- Saksi menyanggah melakukan mobilisasi massa menggunakan becak karena sudah ada di TPS sejak jam 7.00 sampai 16.00;
- Saksi adalah anggota KPPS TPS 11 Lampanjang yang tidak mungkin sempat menyuruh becak untuk memobilisasi massa;

## 8. Syahril

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 11 Lampanjang;
- Saksi hanya menyuruh Heri untuk membantu seorang pemilih lanjut usia membuka lembaran surat suara;

**[2.5]** Menimbang bahwa Mahkamah mendengar pula keterangan Zainul Abidin, Panwaslu Kecamatan Sungai Limau, dalam persidangan tanggal 30 Juli 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, tidak ada laporan maupun sanggahan Saksi kepada Panwaslu Kecamatan Sungai Limau;
- Tidak ada laporan dan masalah-masalah pada pelaksanaan pemilihan;
- Saksi melakukan pengecekan ke lapangan, namun saksi tidak melihat adanya becak yang mencantumkan gambar pasangan calon tertentu.

**[2.6]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan Tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal (10) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 29 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara tegas mengatur dalam Pasal 236C, "bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum dari Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi".

#### **MAKA OLEH SEBAB ITU**

Bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan yang kami sebutkan di atas, tergambar dengan jelas bahwa yang dapat diadili dan putus oleh Mahkamah Konstitusi adalah masalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan menelaah secara seksama permohonan Pemohon pada perkara *a quo*, pada pokok dalil-dalil yang uraikan dalam permohonan Pemohon tidak tergambar dengan jelas adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tetapi pada pokok dalil-dalil yang dikemukakan lebih menitik beratkan pada aspek pelanggaran dalam Pemilihan Umum dapat disebut sebagai tindak pidana Pemilu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114 menegaskan bahwa pemeriksaan atas tindak pidana pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;

Dengan demikian, permohonan Pemohon yang diajukan dalam perkara ini, secara yuridis formal belum memenuhi syarat yang diisyaratkan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikualifisir sebagai permohonan yang kabur dan sesuai dengan kompetensi pengadilan, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara ini.

#### **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon terdapatnya pelanggaran-pelanggaran serius yang sistematis, terstruktur, dan massif di Kecamatan Sungai Limau di beberapa TPS, ini dipandang sangat tidak masuk akal dan terlalu berlebihan sehingga terkesan mengada –ada;

Bahwa setelah mencermati, melihat, dan membaca Lampiran Model C1 – KWK - KPU (Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara ) di beberapa TPS yang dimaksud oleh Pemohon seperti TPS 16 Kuranji Hilir, TPS 31 Padang Bintungan, TPS 28 Kabun Padang Olo, TPS 12 Lampanjang, TPS:25 Kamumuan, TPS 2 Jalan Baru Sungai Sirah Nagari Pilubang, dan TPS 18 Lembah Pasang Nagari Pilubang, dari keseluruhan TPS tersebut yang dianggap bermasalah pada kenyataannya seluruh saksi dari 6 (enam) Pasangan Calon Kepala Daerah termasuk saksi dari Pemohon ikut bertanda tangan dan mengesahkan Lampiran Model C1–KWK.KPU (Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara) di TPS tersebut. Tidak ada satupun surat keberatan dari saksi pemohon, artinya proses pemilihan dan penghitungan suara dianggap sah;

Bahwa berdasarkan fakta di atas terlihat jelas pada waktu pleno PPK di Kecamatan Sungai Limau tentang rekapitulasi penghitungan suara juga tidak ada keberatan oleh saksi Pemohon, dan dari hasil pleno PPK tersebut saksi Pasangan Calon (Pemohon) pun ikut menandatangani Rekap PPK Kecamatan Sungai Limau dan menganggap rekapitulasi sah;

Sedangkan pada waktu Pleno Penetapan Penghitungan Suara hadir seluruh saksi dari 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan 5 (lima) saksi dari Pasangan Calon Gubernur, dari semua saksi yang hadir hanya 1 (satu) saksi dari Pemohon saja yang menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan tersebut, sementara 10 saksi dari pasangan calon yang lainnya tidak ada keberatan dan sanggahan yang menyatakan adanya pelanggaran terhadap Pemilu Kepala Daerah di Padang Pariaman

Bahwa dari uraian-uraian Pihak Terkait di atas, tidaklah beralasan kiranya Pemohon menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif di Kabupaten Padang Pariaman, apalagi di Kecamatan Sungai Limau.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2010 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan perselisihan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Periode 2010 – 2015 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Akhir Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Padang Pariaman Periode 2010-2015 tanggal 06 Juli 2010 (*vide* Bukti P–1A) yang diikuti dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK.KPU (*vide* Bukti P–1B) di mana hasil rekapitulasi suara oleh KPUD adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara	Persentasi
1	Drs. H. Ali Mukhni dan Drs. Damsuar, MM	46.337	29,32 %
2	H. Sudirman Gani, SH, MM dan Eri Zulfian, S.Pt	21.946	13,89%
3	H. Muhamad Yusuf, SH, MH dan H. Zamzamil, ST	30.505	19,30 %
4	Jasma Juni (JJ) Dt. Gadang, SE dan Bachtiar Sultan Dt. Panyalai, ST	19.466	12,32%
5	H. Yobana Samial, SH dan Dasril, S.Pd, MM	26.394	16,70%
6	Drs. H. St. Ambia B Boestam, M.Si dan Yusalman, SP	13.398	8,48 %

1. Bahwa Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010, menurut Pemohon telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang menghendaki Penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu,



kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karenanya suara yang diperoleh dan telah ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang nyata, melainkan karena adanya upaya pengkondisian terhadap pemilih dan KPPS Khususnya di Kecamatan Sungai Limau . Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi;

2. Bahwa Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Padang Pariaman Nomor 48/Ktps/KPU-PP-003. 435002/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2010 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana termuat dalam lampirannya berupa LAMPIRAN MODEL DB 1-KWK.KPU dan GRAFIK PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2010 sebagai berikut; (Bukti P-4);

No.	Nama Calon	Perolehan Suara	Persentasi
1	Drs. H. ALI MUKHNI dan Drs. DAMSUAR, MM	46.337	29,32 %
2	H. SUDIRMAN GANI, SH,MM dan ERI ZULFIAN, S.Pt	21.946	13,89%
3	H. MUHAMAD YUSUF, SH, MG dan H. ZAMZAMIL, ST	30.505	19,30 %
4	JASMA JUNI (JJ) Dt. GADANG, SE dan H. BACHTIAR SULTAN Dt. PANYALAI, ST	19.466	12,32%
5	H. YOBANA SAMIAL, SH dan DASRIL, S.Pd, MM	26.394	16,70%
6	Drs. H. St. AMBIA BOESTAM, M.Si dan YUSALMAN, SP	13.398	8,48 %

4. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Ktps/KPU-PP-003.435002/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2010, tidak sekadar dilandasi kepentingan pribadi Pemohon tetapi lebih besar dari itu yaitu dilandasi keinginan turut mewujudkan Pemilu yang demokratis yang memberi peluang yang sama kepada warga masyarakat yang memenuhi syarat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdapat banyak pelanggaran yang ditemukan oleh Pemohon yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terutama yang terjadi di Kecamatan Sungai Limau.
6. Bahwa pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Sungai Limau sangat berpengaruh terhadap hasil keseluruhan penghitungan suara yang merugikan pihak Pemohon;
7. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Sungai Limau adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. ALI MUKHNI dan Drs. DAMSUAR, MM	1.876
2.	H. SUDIRMAN GANI, SH,MM dan ERI ZULFIAN, S.Pt	847
3.	H. MUHAMAD YUSUF, SH, MH dan H. ZAMZAMIL, ST	7.231
4.	JASMA JUNI (JJ) Dt. GADANG, SE dan H. BACHTIAR SULTAN Dt. PANYALAI, ST	320
5.	H. YOBANA SAMIAL, SH dan DASRIL, S.Pd, MM	1.809
6.	Drs. H. St. AMBIA BOESTAM, M.Si dan YUSALMAN, SP	235

8. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2010 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Periode 2010-2015 tanggal 06 Juli 2010, diajukan oleh Pemohon berdasarkan alasan adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Kecamatan Sungai Limau;

PELANGGARAN-PELANGGARAN SERIUS YANG BERSIFAT SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF DI KECAMATAN SUNGAI LIMAU

**9. Menyuruh Anak di bawah umur melakukan pencoblosan (Bukti-P5 )**

Hal ini terjadi di:

- TPS 16 Nagari Kuranji Hilir: saudari Fitri Suriyanti telah melihat Indah (anak di bawah umur) telah melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan memilih atas nama Yona Yulisia;
- TPS 31 Padang Bintungan: saudari Agus linda melihat anak di bawah umur yang ikut memilih dengan menggunakan surat panggilan atas nama orang lain.

Bahwa menurut Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan: "*Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih*", sehingga adanya anak di bawah umur [berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun] yang disuruh ikut memilih merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan Pemilukada.

**10. Pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan memilih atas nama orang lain (Bukti-P6 )**

Hal ini terjadi di:

- TPS 28 Kabun Padang Olo: seseorang bernama Mustarizal melihat orang bernama Sarianto telah melakukan pencoblosan atas nama Bapak Pangaduan;
- TPS 28 Kabun Padang Olo: seseorang bernama Ali Mulyadi melihat orang bernama Sarianto mengambil 2 buah panggilan memilih di kedai Bapak Pangaduan dan langsung menggunakannya di TPS 28;
- TPS 12 Lampanjang: seseorang bernama Fitri Yulina dan Nursip melihat orang bernama Ermawati melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan atas nama Erwin;
- TPS 31 Padang Bintungan: seseorang bernama Agus Linda melihat seorang ibu yang ikut memilih dengan surat panggilan atas nama Ade Candra;
- TPS 16 Nagari Kuranji Hilir, seseorang bernama Fitri Suriyanti dan Hendri melihat orang bernama Eka anak dari dari seseorang bernama Farida memilih dengan menggunakan surat panggilan orang lain.

Bahwa tindakan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan khususnya Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang memuat ancaman pidana penjara minimal 15 (lima belas) hari dan maksimal 60 (enam puluh) hari dan/atau denda minimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terhadap setiap orang yang waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih serta Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya menyatakan surat pemberitahuan untuk memilih disampaikan Ketua KPPS kepada Pemilih dengan disertai tanda terimanya yang ditandatangani pemilih yang bersangkutan;

Bahwa KPPS sebagai jajaran pelaksana Pemilukada yang berada di bawah koordinasi Termohon seharusnya mengetahui adanya Pemilih yang mencoblos dengan menggunakan surat panggilan memilih atas nama orang lain;

Bahwa terjadinya Pemilih yang memilih dengan menggunakan surat panggilan memilih atas nama orang lain merupakan kesalahan yang tidak dapat ditolerir.

**11. Pemilih melakukan Pencoblosan lebih dari 1 X (satu kali) terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah tertentu (Bukti-P7 ), yang terjadi di:**

- TPS 28 Kabun Padang Olo: seseorang bernama Ali Mulyadi melihat Sarianto mengambil 2 lembar panggilan memilih di kedai Bapak Pangaduan dan langsung menggunakan di TPS 28 Kabun Padang Olo;
- TPS 2 Jalan Batu Sungai Sirah Nagari Pilubang: seseorang bernama Ali Imron melihat seseorang bernama Saf memilih 2 X (dua) kali;
- TPS 18 Lembah Pasang Nagari Pilubang: seseorang bernama Ali Imron melihat seseorang bernama Saf memilih 2 X (dua) kali;
- TPS 18 Lembah Pasang Nagari Pilubang: seseorang bernama Irwan melihat pertengkaran antara seseorang bernama Ali Imron dan Saf yang mempersoalkan pencoblosan 2 X (dua) kali yang dilakukan oleh Saf.

Bahwa tindakan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan khususnya Pasal 117 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang memuat ancaman pidana penjara minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 4 (empat) bulan dan/atau denda minimal Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terhadap setiap orang yang waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;

Bahwa KPPS sebagai jajaran pelaksana Pemilukada yang berada di bawah koordinasi Termohon seharusnya mengetahui adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali tetapi terkesan membiarkan hal itu terjadi sehingga memberikan keuntungan pada calon tertentu;

Bahwa terjadinya Pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah tertentu merupakan kesalahan yang tidak dapatditolerir.

**12. Petugas TPS meminta saksi untuk menandatangani Berita Acara Pemilihan C1 sebelum penghitungan suara dilakukan (Bukti P-8 )**

Hal ini terjadi di:

- TPS 15 Nagari Kuranji Hilir: seseorang bernama Yanti Ernayani melihat petugas TPS meminta masing-masing saksi menandatangani Berita Acara C-1 sebelum penghitungan suara;

Bahwa tindakan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan khususnya Pasal 96 ayat (9) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan: *"Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon."*

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara C1 sebelum dilakukan penghitungan suara mengindikasikan ada hal yang tidak wajar sebab dengan demikian hasil penghitungan suara dapat ditentukan tanpa pengawasan para saksi.

**13. Upaya mengarahkan Pemilih untuk mencoblos Calon Nomor Urut 3 (Bukti P-9 ), hal ini terjadi dalam bentuk:**

- TPS 11 Lampanjang: seseorang yang bernama Nasril menyatakan bahwa seseorang bernama Sahrial yang merupakan anggota PPS di TPS 11 Lampanjang telah menyuruh anggota PPS lain yang bernama Eri untuk mengarahkan masyarakat Lampanjang untuk mencoblos Calon Bupati Nomor Urut 3 dan juga ada mobilisasi pemilih dengan fasilitas becak yang melekat atribut Calon Bupati Nomor Urut 3 secara gratis;
- Terdapat atribut yang sengaja ditempel, Memarkir Mobil, Becak, Baliho, Spanduk, Banner, bergambar Calon Bupati Nomor Urut 3 disekitar TPS.

**14. Tindakan membuka kotak suara di PPK Sungai Limau oleh KPU Padang Pariaman bersama PPK Sungai Limau dan Ketua PPS Nagari Kuranji Hilir serta Panwas Sungai Limau (Bukti P-10 )**

Tindakan ini dilakukan oleh Ketua KPUD, PPK Sungai Limau, dan Ketua PPS Nagari Kuranji Hilir serta Panwas Sungai Limau di PPK Sungai Limau pada sekitar tanggal 20 Juli 2010 tanpa menghadirkan para saksi dari peserta Pemilu, Panwas Kabupaten Padang Pariaman dan Pihak Kepolisian dengan maksud persiapan menghadapi permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum yang diajukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 5, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui telepon genggam/*Handphone* kepada Calon Bupati Nomor Urut 5;

Telah nyata dan jelas pembukaan surat kotak suara yang dilakukan dalam masa proses hukum di Mahkamah Konstitusi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Padang Pariaman Periode 2010-2015 tanggal 06 Juli 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK.KPU Adalah Melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 181 ayat (2) dan ayat (3).

15. Bahwa dikarenakan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas maka Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan di tingkat kabupaten tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan menyatakan keberatan secara tertulis pada Formulir Model DB 2-KWK-KPU (Bukti P-11).

#### **16. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon menghadirkan 14 (empat belas) orang saksi yaitu:

- 1) Saudari Fitri Suriyanti yang menyatakan telah melihat:
  - a. Indah (anak di bawah umur) telah melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan memilih atas nama Yona Yulisia di TPS 16 Nagari Kuranji Hilir;
  - b. Eka anak dari dari seseorang bernama Farida memilih dengan menggunakan surat panggilan orang lain di TPS 16 Nagari Kuranji Hilir;
- 2) Saudari Agus Linda yang menyatakan telah melihat anak di bawah umur yang ikut memilih dengan menggunakan surat panggilan atas nama orang lain di TPS 31 Padang Bintungan;

- 3) Saudara Ali Mulyadi yang menyatakan telah melihat orang bernama Sarianto mengambil 2 buah panggilan memilih di kedai Bapak Pangaduan dan langsung menggunakannya di TPS 28 Kabun Padang Olo;
- 4) Saudari Fitri Yulina yang menyatakan telah melihat orang bernama Ermawati melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan atas nama Erwin di TPS 12 Lampanjang;
- 5) Saudari Nursip yang menyatakan telah melihat orang bernama Ermawati melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan atas nama Erwin di TPS 12 Lampanjang;
- 6) Saudari Agus Linda yang menyatakan telah melihat seorang ibu yang ikut memilih dengan surat panggilan atas nama Ade Candra di TPS 31 Padang Bintungan;
- 7) Saudara Hendri yang menyatakan telah melihat orang bernama Eka anak dari dari seseorang bernama Farida memilih dengan menggunakan surat panggilan orang lain di TPS 16 Nagari Kuranji Hilir;
- 8) Saudara Darisman yang menyatakan:
  - a. Telah mendengar pernyataan dari seseorang bernama Indra Sidik yang mengatakan telah mencoblos suara H.Muhammad Yusuf sebanyak 30 X (tiga puluh kali) di TPS 25 Kampung Kamumuan;
  - b. Telah melihat Tindakan membuka kotak suara di PPK Sungai Limau oleh KPU Padang Pariaman bersama PPK Sungai Limau dan Ketua PPS Nagari Kuranji Hilir serta Panwas Sungai Limau;
  - c. Telah mengetahui bahwa beberapa orang saksi-saksi tersebut di atas telah didatangi oleh petugas Panwaslu Sungai Limau yang meminta biodata serta tanda tangan mereka sehingga terindikasi ada upaya intimidasi terhadap para saksi tersebut;
- 9) Saudara Ali Imron melihat seseorang bernama Saf memilih 2 X (dua) kali yaitu di TPS 2 Jalan Batu Sungai Sirah Nagari Pilubang dan TPS 18 Lembah Pasang Nagari Pilubang;
- 10) Saudara Irwan yang menyatakan telah melihat di TPS 18 Lembah Pasang Nagari Pilubang pertengkaran antara seseorang bernama Ali Imron dan



Saf yang mempersoalkan pencoblosan 2 X (dua) kali yang dilakukan oleh Saf;

- 11) Saudari Yanti Ernayani yang menyatakan telah melihat petugas TPS meminta masing-masing saksi menandatangani Berita Acara C-1 sebelum penghitungan suara di TPS 15 Nagari Kuranji Hilir;
- 12) Saudara Nasril yang menyatakan telah mendengar seseorang bernama Sahrial yang merupakan anggota PPS di TPS 11 Lampanjang telah menyuruh anggota PPS lain yang bernama Eri untuk mengarahkan masyarakat Lampanjang untuk mencoblos Calon Bupati Nomor Urut 3 dan juga ada mobilisasi pemilih dengan fasilitas becak yang melekat atribut Calon Bupati Nomor Urut 3 secara gratis;
- 13) Saudara Taufiq Tanjung yang menyatakan telah melihat Tindakan membuka kotak suara di PPK Sungai Limau oleh KPU Padang Pariaman bersama PPK Sungai Limau dan Ketua PPS Nagari Kuranji Hilir serta Panwas Sungai Limau;
- 14) Saudara Indra yang menyatakan telah mendatangi Kantor Panwas Padang Pariaman bersama Darisman guna meminta biodata para saksi yang telah diambil oleh petugas Panwas Sungai Limau yang diindikasikan sebagai upaya mengintimidasi saksi-saksi tersebut.

#### **TERHADAP KETERANGAN PARA SAKSI TERMOHON**

Bahwa saksi-saksi Termohon banyak memberikan keterangan yang penuh rekayasa diantaranya:

- 1) Mustarizal yang menyatakan tidak pernah melihat Sarianto telah melakukan pencoblosan atas nama Bapak Pangaduan padahal sebelumnya secara sadar telah membuat surat pernyataan (Bukti P-6) yang menyatakan telah melihat Sarianto telah melakukan pencoblosan atas nama Bapak Pangaduan;
- 2) Pernyataan Sarianto yang menyatakan tidak pernah menggunakan surat undangan memilih atas nama orang lain karena di Sungai Limau Surat Panggilan memilih tidak pernah dititipkan pada orang lain sebab Petugas KPPS telah mengenal semua penduduk di TPS bersangkutan;
- 3) Yona Yulisia yang menyatakan telah mencoblos sendiri di TPS 16 Nagari Kuranji Hilir pada hal yang mencoblos adalah Indah(anak di bawah umur).hal itu

dilakukan Yona untuk melindungi Indah sebab Indah adalah adik Yona dan Indah sendiri tidak pernah membantah Surat Pernyataan Fitri Suriyanti tersebut;

- 4) Pernyataan Ermawati yang menyatakan tidak menggunakan surat panggilan atas nama Erwin sebab Erwin adalah suaminya dan Erwin tanggal 30 Juni 2010 (hari pemungutan suara) tidak berada di Sungai Limau. Bahwa Erwin sendiri tidak pernah membantah Surat Pernyataan Fitri Yulina dan Nursip tersebut.
- 5) Pernyataan Zainul Abidin yang menyatakan tidak ada terpasang atribut Calon Bupati tertentu karena sampai saat ini masih terpasang di becak dan tempat-tempat yang jaraknya hanya 30 m dari TPS di Sungai Limau.

Bahwa di samping menghadirkan para saksi, juga disampaikan bukti-bukti tertulis:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2010 **khususnya di Kecamatan Sungai Limau, diselenggarakan secara tidak professional dan diwarnai berbagai pelanggaran dan kesalahan Oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor urut 3 secara sistematis, terstruktur, dan massif** yang semuanya merupakan kesengajaan dibanyak TPS di Kecamatan Sungai Limau sehingga secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010. Untuk itu menurut Pemohon adalah suatu keharusan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang pada Kecamatan Sungai Limau. hingga diperoleh hasil penghitungan yang benar.

#### **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Ktps/KPU-PP-003.435002/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2010 tertanggal 06 Juli 2010;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut;

**A. DALAM JAWABAN YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN TANGGAL 20 JULI 2010**

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya, permohonan yang diajukan oleh Termohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 30 huruf d serta Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;
2. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi syarat substansif perkara perselisihan hasil Pemilu sebagaimana yang disyaratkan dan di isyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;
3. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara yang banyak mengandung dugaan dan asumsi pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan Panwaslukada Kabupaten Padang Pariaman

**B. DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERMOHONAN INI**

1. Bahwa dari bukti Pemohon yang telah diajukan dalam perkara ini tidak satupun bukti Pemohon yang dapat memberikan asumsi adanya Perbedaan Perolehan Hasil Pemilu yang signifikan antara Pasangan Calon yang dapat menentukan pemenang dalam Pemilukada ini atau masuknya Pemohon pada Tahapan-tahapan putaran kedua Pemilu Kepala Daerah ini;
2. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat pernyataan-pernyataan dari beberapa saksi Pemohon adalah pernyataan sepihak yang

sangat lemah pembuktiannya dan walaupun saksi tersebut dihadirkan dalam persidangan dengan tambahan saksi yang lainnya dari Pemohon melalui *Video Convergence*, akan tetapi telah dibantah langsung oleh saksi-saksi Termohon yang sangat berhubungan langsung dengan dalil-dalil Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut telah sangat menjadi lemah sama sekali, sehingga tidak terbukti secara hukum apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

### **MAKA OLEH SEBAB ITU**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Mahkamah Konstitusi ini untuk memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- A. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima karena tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 30 Huruf d, dan Pasal 75 Huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

ATAU

#### **B. Dalam Pokok perkara:**

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya demi hukum dan keadilan karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak terbukti sama sekali.

#### **C. *Ex Aquo Et Bono***

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. TENTANG EKSEPSI**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rpeukbik Indonesia Tahun 1945;

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus Pembubaran Partai Politik;
4. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Surat permohonannya, ternyata tidak satu dalil pun yang menyinggung tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman periode 2005 – 2015.

Bahwa Pemohon sama sekali tidak menyatakan keberatan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon. Dan selain itu Pemohon juga tidak menggambarkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga tidak diketahui di mana letak kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut;

Bahwa dari data yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon mempersoalkan proses pemungutan suara di beberapa TPS, di mana kesemuanya itu bermuara pada Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa sesuai dengan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemeberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ayat (1) menjelaskan bahwa pelanggaran pada setiap tahapan dilaporkan pada panitia pengawas pemilihan (Panwas);

Dan menurut Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, bahwa terhadap pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panitia Pengawas Pemilihan berhak membuat putusan yang bersifat final dan mengikat;

Bahwa dari kesemua kejadian yang didalilkan oleh Pemohon dalam Surat permohonannya, dinilai sebagai tindak pidana, maka sesuai dengan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 menegaskan bahwa pemeriksaan atas tindak pidana pada pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dikemukakan di atas, cukup terbukti kalau sesungguhnya bukti-bukti dari permohonan Pemohon bukanlah masalah Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah disyahkan oleh Termohon;

Maka sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pihak Terkait cukup beralasan hukum dan mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima (N.O).

## **B. TENTANG POKOK PERKARA**

- Bahwa apa yang termuat Tentang Eksepsi di atas mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara;
- Bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon baik bukti tertulis maupun bukti keterangan saksi, sama sekali tidak membuktikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara, melainkan kesemua bukti Pemohon tersebut, mengarah kepada pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, jika diadu dengan alat bukti Termohon, secara hukum menjadi batal dengan sendirinya;

Misalnya: Sarianto yang didalilkan oleh Pemohon mencoblos 2 kali yaitu 1 (satu) kali atas dirinya dan 1 (satu) kali atas nama Bapak Pengaduan, dan Sarianto dituduh juga mengambil 2 (dua) surat panggilan;

Bahwa fakta dipersidangan Sarianto memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan tegas membantah mencoblos 2 (dua) kali, tetapi hanya mencoblos 1 (satu) kali atas nama dirinya sendiri, dan tentang tuduhan mengambil 2 (dua) surat panggilan dibenarkan oleh Sarianto yaitu surat panggilan atas namanya sendiri dan satu lagi atas nama isterinya;

Dengan demikian Pelanggaran yang dituduhkan pada Sarianto sama sekali tidak terbukti;

Demikian juga dari saksi Darisman, di persidangan menerangkan bahwa dia tidak melihat Indra Sidik mencoblos 30 kali melainkan hanya mendengar cerita orang;

Bahwa di dalam hukum kesaksian yang hanya menerangkan keterangan orang lain dianggap bukanlah keterangan dari seorang saksi dan tidak dapat diterima secara hukum;

Demikian juga saksi Termohon yang lain juga membantah semua tuduhan yang didalilkan Pemohon;

- Bahwa becak yang digunakan sebagai transportasi masyarakat ke TPS adalah hal yang sangat wajar, karena becak di Kecamatan Sungai Limau merupakan salah satu alat transportasi masyarakat dan sewaktu masa kampanye semua becak yang ada di Kecamatan Sungai Limau secara spontan memasang tanda gambar dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (H. M. Yusuf. SH. MH dan H. Zamzamil. ST) dan dalam minggu tenang tanda gambar tersebut telah dibuka kembali;

Bahwa sewaktu pemungutan suara tanggal 30 Juli 2010 becak-becak tersebut yang ditumpangi oleh masyarakat menuju ke TPS. Oleh karena itu bahwa menggunakan becak sebagai alat transportasi untuk menuju TPS, sama sekali tidak melanggar Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, maka secara hukum Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu sangat beralasan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan dari Pemohon;

Sebaliknya Pihak Termohon dan Pihak Terkait telah dapat membuktikan seluruh dalil- dalil bantahan.

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 (Model DB-KWK.KPU) yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 6 Juli 2010;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan



konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilu pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara

Pemilukada, dan aparaturnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 (Model DB-KWK.KPU) masing-masing bertanggal 6 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1A = Bukti T-1 dan Bukti P-1B = Bukti T-2), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/BA/IV/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 30/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 bertanggal 30 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3 dan Bukti P-3 = Bukti T-4);

**[3.7]** Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.9]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48/Kpts/KPU-PP-003.435002/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 (Model DB-KWK.KPU) masing-masing bertanggal 6 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1A = Bukti T-1 dan Bukti P-1B = Bukti T-2). Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh

Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Rabu, 7 Juli 2010; Kamis, 8 Juli 2010; dan terakhir Jumat, 9 Juli 2010;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Jumat, 9 Juli 2010 pukul 16.10 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 281/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur dan *massive* di Kecamatan Sungai Limau, yaitu: (i) pencoblosan anak di bawah umur; (ii) pencoblosan menggunakan surat panggilan memilih atas nama orang lain; (iii) pencoblosan lebih dari satu kali; (iv) petugas TPS meminta saksi menandatangani Berita Acara C1 sebelum penghitungan dilakukan; (v) upaya mengarahkan Pemilih untuk mencoblos Pihak Terkait; dan (vi) tindakan membuka kotak suara di PPK Sungai Limau oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, PPK Sungai Limau, Ketua PPS Nagari Kuranji Hilir, dan Panwas Sungai Limau;

**[3.13]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 dan keterangan 14 orang saksi dalam persidangan tanggal 30 Juli 2010 yang menguraikan hal-hal selengkapnyanya termuat dalam Duduk Perkara;

**[3.14]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan Eksepsi mengenai permohonan pemohon yang tidak menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara sehingga permohonan kabur, tidak jelas, tidak lengkap (*obscur libelle*) (*sic!*), dan *overlape*

(*sic!*), serta perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon merupakan permohonan yang baru. Selain itu, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010 yang membantah secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

**[3.15]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 dan keterangan delapan orang saksi dalam persidangan tanggal 30 Juli 2010 yang menguraikan hal-hal, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

**[3.16]** Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Eksepsi mengenai permohonan pemohon yang tidak menguraikan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga permohonan kabur dan Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara, serta Jawaban Tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010 yang membantah secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

**[3.17]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Zainul Abidin, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Sungai Limau, dalam persidangan tanggal 30 Juli 2010 yang menguraikan hal-hal yang selengkapnya terurai dalam Duduk Perkara;

**[3.18]** Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Tentang Eksepsi**

**[3.19]** Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon yang tidak menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara sehingga permohonan kabur, tidak jelas, tidak lengkap (*obscuur libelle*) (*sic!*), dan *overlape*

(*sic!*), serta Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon yang tidak menguraikan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga permohonan kabur dan Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon mengenai perbaikan permohonan merupakan permohonan yang baru, Mahkamah menilai, perbaikan permohonan disampaikan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2010 (sidang pemeriksaan pendahuluan) dan merupakan hak Pemohon yang diwakili para kuasa hukumnya untuk memperbaiki permohonan sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/2008, sehingga Eksepsi demikian harus dikesampingkan;

### **Tentang Pokok Permohonan**

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan ada pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal tersebut terjadi di TPS 16 Nagari Kuranji Hilir atas dasar pengakuan Fitri Suriyanti yang telah melihat Indah (anak di bawah umur) melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan memilih atas nama Yona Yulisia; dan di TPS 31 Padang Bintangan atas dasar pengakuan Agus Linda yang melihat anak di bawah umur ikut memilih dengan menggunakan surat panggilan atas nama orang lain (*vide* Bukti P-5, keterangan Saksi Fitri Suriyanti, Agus Linda, Hendri);

Termohon membantahnya dengan mengatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur oleh undang-undang, dimana penyelenggara (KPPS) pada tingkat TPS telah mencatat dalam buku absensi para pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya di TPS tersebut pada tanggal 30 Juni 2010. Menurut Termohon, apabila benar terjadi anak di bawah umur melakukan pencoblosan atas nama orang lain, sebagaimana yang

didalilkan oleh Pemohon, maka sudah dapat dipastikan petugas KPPS yang mempunyai data DPT, termasuk para saksi (enam saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dan lima saksi dari Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur), petugas pengawas di lapangan, dan masyarakat yang hadir menyaksikan pemungutan suara, akan mengetahui peristiwa tersebut;

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan Saksi Yona Yulisia yang menyatakan bahwa dirinya yang menggunakan surat undangan pemilih atas namanya sendiri di TPS 16 Nagari Kuranji Hilir (*vide* Bukti T-18). Selain itu, Termohon mengajukan Bukti T-7 berupa Model C 1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara TPS 31 Padang Bintungan untuk menunjukkan persetujuan saksi-saksi pasangan calon atas hasil penghitungan di TPS tersebut dan tidak ada satupun saksi yang mengajukan keberatan. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Zainul Abidin, Panwaslu Kecamatan Sungai Limau yang menyatakan tidak ada laporan dan temuan adanya pelanggaran pada pelaksanaan dan pemungutan suara di Kecamatan Sungai Limau. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

**[3.21.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pencoblosan oleh pemilih yang menggunakan surat panggilan memilih atas nama orang lain. Hal tersebut terjadi di TPS 28 Kabun Padang Olo sebagaimana diterangkan oleh Mustarizal yang melihat Sarianto telah melakukan pencoblosan atas nama Pangaduan, dan keterangan Ali Mulyadi yang melihat Sarianto mengambil dua buah panggilan memilih di Kedai milik Pangaduan dan langsung menggunakannya. Demikian juga hal sama terjadi di TPS 12 Lampanjang, TPS 31 Padang Bintungan, dan TPS 16 Nagari Kuranji Hilir. Kejadian tersebut masing-masing didalilkan oleh Pemohon atas dasar keterangan Fitri Yulina dan Nursip yang melihat Ermawati melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan atas nama Erwin di TPS 12 Lampanjang; Agus Linda yang melihat seorang ibu yang ikut memilih dengan surat panggilan atas nama Ade Candra di TPS 31 Padang Bintungan; dan Fitri Suriyanti dan Hendri yang melihat Eka, anak Farida, yang memilih dengan menggunakan surat panggilan orang lain di TPS 16 Nagari Kuranji Hilir. Dalil tersebut dikuatkan dengan Bukti P-6 berupa surat pernyataan dan keterangan di hadapan sidang yang disampaikan oleh Fitri Suriyanti, Agus Linda, Ali Mulyadi, Fitri Yulina, Nursip, Hendri;

Termohon membantah dalil tersebut, dengan menyatakan bahwa sesuai dengan DPT di TPS 28 Kampung Padang Olo, jumlah pemilih 285 orang. Sarianto adalah pemilih yang terdaftar di DPT tersebut pada nomor urut 45 dan datang ke TPS dengan nomor absen 192, sedangkan Pangaduan adalah pemilih yang terdaftar di DPT tersebut pada nomor urut 8, tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya (mencoblos) pada hari tersebut (*vide* Bukti T-8 dan Bukti T-9). Hal tersebut dikuatkan pula dengan surat pernyataan dan keterangan Saksi Sarianto yang menyatakan, tidak pernah menggunakan surat undangan orang lain, serta surat pernyataan dan keterangan Saksi Mustarizal yang menyatakan, tidak pernah melihat dan mengetahui Sarianto mengambil surat undangan Pangaduan dan menggunakannya untuk mencoblos (*vide* Bukti T-10 dan Bukti T-11);

Terhadap Saksi Pemohon, Ali Mulyadi, yang menerangkan melihat Sarianto mengambil dua buah surat panggilan untuk memilih di kedai milik Pangaduan dan langsung menggunakannya di TPS 28 Padang Olo, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak berdasar karena Saksi tidak menerangkan surat panggilan yang diambil oleh Sarianto tersebut milik siapa;

Terhadap dalil Pemohon yang dibuktikan dengan keterangan Saksi Fitri Yulina dan Nursip yang menerangkan, melihat Ermawati melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan atas nama Erwin, Termohon membantahnya dengan mengajukan Bukti T-13 berupa surat pernyataan dan keterangan Saksi Ernawati di hadapan sidang yang menyatakan, bahwa ia hanya menggunakan surat panggilan atas namanya dan tidak pernah menggunakan surat panggilan atas nama orang lain. Hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Erwin yang menerangkan hak pilihnya tidak digunakan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon, Agus Linda, yang melihat seorang ibu yang ikut memilih dengan surat panggilan orang lain dan kesaksian Fitri Suriyanti serta Hendri yang melihat Eka yang memilih dengan menggunakan surat panggilan orang lain, maupun kesaksian-kesaksian lainnya, Pihak Terkait menyatakan, saksi dari enam pasangan calon kepala daerah termasuk saksi dari Pemohon ikut bertanda tangan dan mengesahkan Lampiran Model C1-KWK.KPU



(Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara) di TPS-TPS yang dianggap bermasalah tersebut dan tidak ada satupun surat keberatan dari saksi Pemohon. Pada waktu pleno PPK di Kecamatan Sungai Limau tentang rekapitulasi penghitungan suara juga tidak ada keberatan oleh saksi Pemohon, dan dari hasil pleno PPK tersebut saksi Pemohon ikut menandatangani rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Sungai Limau dan menganggap rekapitulasi sah;

Mahkamah berpendapat, dalam keadaan normal, pihak yang memegang fisik surat undangan/panggilan tidaklah serta merta dapat menggunakan untuk langsung memilih, karena undangan tersebut masih harus ditukar dengan surat suara. Di samping itu, sebelum pemilih menerima surat suaranya di TPS, pemilih harus pula menunjukkan kartu pemilih. Kartu pemilih dan undangan memilih dicocokkan dengan salinan DPT yang terdapat di TPS. Jadi, pemilih baru dapat memilih jika yang bersangkutan memang terdaftar di dalam DPT. Dengan demikian, penyalahgunaan surat undangan akan sulit dilakukan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas dan keterangan keterangan Zainul Abidin, Panwaslu Kecamatan Sungai Limau yang menyatakan tidak ada laporan dan temuan adanya pelanggaran pada pelaksanaan dan pemungutan suara di Kecamatan Sungai Limau, Mahkamah harus menyatakan dalil-dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;

**[3.21.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pencoblosan lebih dari satu kali, Pemohon menyatakan hal tersebut terjadi: di TPS 25 Kampung Kamumuan berdasarkan keterangan Darisman yang mendengar pernyataan Indra Sidik yang mengatakan telah mencoblos suara Pihak Terkait sebanyak 30 kali; di TPS 28 Kabun Padang Olo berdasarkan keterangan Ali Mulyadi yang melihat Sarianto mengambil dua lembar panggilan memilih di kedai milik Pangaduan dan langsung menggunakannya; di TPS 2 Jalan Batu Sungai Sirah Nagari Pilubang berdasarkan keterangan Ali Imron yang melihat Saf memilih 2 kali; dan di TPS 18 Lembah Pasang Nagari Pilubang berdasarkan keterangan Ali Imron yang melihat Saf memilih 2 kali serta keterangan Irwan yang melihat pertengkaran antara Ali Imron dan Saf yang mempersoalkan pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh Saf (*vide* Bukti P-7 berupa surat pernyataan dan keterangan Saksi Darisman, Ali Mulyadi, Irwan dalam persidangan);

Termohon membantah dalil-dalil tersebut dengan menyatakan, apabila Indra Sidik telah mencoblos 30 kali di TPS 25 Kampung Kamumuan, maka sudah dapat dipastikan akan diketahui oleh semua yang hadir di TPS (penyelenggara, saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan masyarakat) karena tentulah dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencoblos 30 lembar surat suara dalam bilik suara, apalagi ketika Indra Sidik memasukan kertas suara sebanyak 30 lembar kedalam kotak suara juga akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-16 berupa model C-1 KWK.KPU untuk TPS 25 Kamumuan yang menunjukkan suara sah dan suara tidak sah yang jumlahnya sama dengan absensi kedatangan pemilih di TPS;

Terhadap dalil yang didasarkan keterangan Ali Mulyadi yang melihat Sianto mengambil dua lembar panggilan memilih di kedai milik Pangaduan dan langsung menggunakannya di TPS 28 Kabun Padang Olo, telah terbantahkan berdasarkan pertimbangan paragraf **[3.21.3]**;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan, saksi dari enam pasangan calon kepala daerah termasuk saksi dari Pemohon ikut bertanda tangan dan mengesahkan Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS-TPS yang dianggap bermasalah tersebut dan tidak ada satu pun surat keberatan dari saksi Pemohon. Pada waktu pleno PPK di Kecamatan Sungai Limau tentang rekapitulasi penghitungan suara juga tidak ada keberatan oleh saksi Pemohon, dan dari hasil pleno PPK tersebut saksi Pemohon pun ikut menandatangani rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Sungai Limau dan menganggap rekapitulasi sah. Selain itu, Pihak Terkait dalam Kesimpulan menyatakan, Darisman dalam persidangan menerangkan bahwa dia tidak melihat Indra Sidik mencoblos 30 kali, melainkan hanya mendengar pengakuan Indra Sidik. Hal tersebut dikuatkan juga dengan keterangan Zainul Abidin, Panwaslu Kecamatan Sungai Limau, yang menyatakan, tidak ada laporan dan temuan adanya pelanggaran pada pelaksanaan dan pemungutan suara di Kecamatan Sungai Limau. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

**[3.21.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya petugas TPS meminta saksi menandatangani Berita Acara C1 sebelum penghitungan dilakukan di TPS 15

Nagari Kuranji Hilir yang didasarkan atas keterangan Yanti Ernayani yang melihat petugas TPS meminta masing-masing saksi menandatangani berita acara C-1 sebelum penghitungan suara (*vide* keterangan Saksi Yanti Ernayani dan Bukti P-8 berupa Surat Pernyataan);

Termohon membantah dan menyatakan bahwa saksi pasangan calon adalah orang-orang yang dipercaya dan mendapat amanah sepenuhnya dari pasangan calon dan orang-orang yang dibina dan dilatih sebelumnya, sehingga mustahil seluruh saksi akan lebih dahulu menandatangani berita acara C-1 sebelum penghitungan suara. Menurut Termohon, bila hal tersebut terjadi, sudah dapat dipastikan akan terjadi penolakan oleh saksi lainnya, juga pengawas yang bertugas di lapangan dan masyarakat yang pada hadir beramai-ramai ingin mengetahui hasil penghitungan suara. Bantahan tersebut dikuatkan dengan keterangan Yanti (Saksi yang diajukan oleh Termohon) yang merupakan Saksi Pemohon di TPS 15 Nagari Keranji Ilir yang menyatakan, berita acara C-1 ditandatangani setelah selesai proses penghitungan suara (*vide* Bukti T-17 berupa Surat Pernyataan);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah harus menyatakan, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

**[3.21.5]** Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya upaya mengarahkan Pemilih untuk mencoblos Pihak Terkait yang dilakukan di TPS 11 Lampanjang yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Pemohon, Nasril, yang menyatakan Syahrial yang merupakan anggota PPS di TPS 11 Lampanjang telah menyuruh anggota PPS lain yang bernama Heri untuk mengarahkan masyarakat Lampanjang untuk mencoblos Pihak Terkait dan ada mobilisasi pemilih dengan fasilitas becak yang melekat atribut Pihak Terkait secara gratis, serta adanya atribut Pihak Terkait di sekitar TPS (*vide* keterangan Nasril dan Bukti P-9 berupa Surat Pernyataan), Termohon membantah dengan mengajukan Saksi Syahrial yang menyatakan tidak pernah menyuruh Heri Siswandi untuk memobilisasi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Syahrial hanya pernah menyuruh Heri Siswandi untuk membuka lembaran surat suara untuk seorang pemilih lanjut usia. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Heri Siswandi yang juga membantah melakukan mobilisasi menggunakan becak, karena sebagai anggota KPPS TPS 11 Lampanjang tidak mungkin sempat melakukan hal tersebut;

Sehubungan dengan dalil tersebut, Zainul Abidin, Panwaslu Kecamatan Sungai Limau menyatakan, tidak ada laporan dan temuan adanya pelanggaran pada pelaksanaan dan pemungutan suara di Kecamatan Sungai Limau sebagaimana didalilkan Pemohon;

Dengan demikian, Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti;

**[3.21.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan membuka kotak suara di PPK Sungai Limau oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, PPK Sungai Limau, Ketua PPS Nagari Kuranji Hilir, dan Panwas Sungai Limau pada tanggal 20 Juli 2010 tanpa menghadirkan para saksi dari peserta Pemilukada, Panwas Kabupaten Padang Pariaman, dan Kepolisian dengan maksud persiapan menghadapi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon adalah melanggar Pasal 181 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (*vide* Bukti P-10 berupa foto dan Bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Taufiq Tanjung, serta keterangan Saksi Taufiq Tanjung);

Termohon membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurut Termohon, pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 20 Juli 2010 dilakukan setelah 20 hari pelaksanaan pemungutan suara dan setelah 14 hari rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Padang Pariaman. Secara hukum pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak satupun aturan hukum yang melarang, karena pembukaan kotak dilakukan untuk kepentingan hukum Pemohon dalam pembuktian di Mahkamah, yaitu untuk mendapatkan berita acara C2 dan absensi yang ada dalam kotak. Selain itu, pembukaan kotak dilakukan bersama oleh Ketua PPS, Ketua PPK Kecamatan Sungai Limau, Ketua dan anggota Panwas Kecamatan Sungai Limau serta Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Termohon;

Mahkamah menilai, Pasal 181 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mengenai APBD, sehingga tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon *a quo*. Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi, "Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta

prioritas dan plafon anggaran,” sedangkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi, “Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.”

Adapun tindakan Termohon untuk membuka Kotak TPS 12, 15, 16, 25, 28, dan 31 Kuranji Hilir dituangkan dalam Berita Acara tanggal 20 Juli 2010 dan dilakukan bersama oleh PPS Kuranji Hilir ditandatangani Drs. Syafrudin; PPK Kecamatan Sungai Limau ditandatangani Drs. Rahmang, M.M., Syahrul Koto, Fitriyanti, Yohanes Sastra, Rudi Hartono; Panwaslu Kecamatan Sei Limau ditandatangani Afrizal Is, Zainul Abidin, Ali Saldi; dan diketahui oleh Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman ditandatangani Suhatribur, S.E., M.M. dan Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman ditandatangani Syaiful Jamal, S.E. (*vide* Lampiran Bukti Termohon). Dalam berita acara tersebut dimaksudkan untuk kepentingan persiapan data-data menanggapi “gugatan Pilkada yang terjadi pada TPS tersebut di atas”. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

**[3.21.7]** Bahwa terhadap bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, oleh karena merupakan dugaan-dugaan, maka harus dikesampingkan;

**[3.22]** Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan Termohon atau Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**Luthfi Widagdo Eddyono**